BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Nomor 38);
15. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun Tahun

2020 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan pemerintahan.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkatnya.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Kewenangan Gampong adalah kewenangan yang dimiliki gampong meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat gampong.
9. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam mengatur mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat Aceh Barat Daya yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Gampong adalah Keuchik Gampong dan perangkat gampong sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
11. Keuchik adalah pejabat Pemerintah Gampong yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Gampongnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
12. Tuha Peut gampong adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong;
13. Tuha Lapan adalah lembaga adat pada tingkat mukim dan gampong yang berfungsi membantu imeum mukim dan keuchik.
14. Musyawarah gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut, Pemerintah Gampong, lembaga masyarakat dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

15. Musyawarah Rencana Pembangunan Gampong, yang selanjutnya disingkat Musrenbang Gampong, merupakan forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan partisipatif yang terpadu dan berkelanjutan.
16. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.
17. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
18. Perencanaan Pembangunan Gampong adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah gampong dengan melibatkan tuha peut dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya gampong dalam rangka mencapai tujuan pembangunan gampong.
19. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di gampong yang dikoordinasikan oleh keuchik dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan social.
20. Data Gampong adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi gampong.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Gampong.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, yang selanjutnya disingkat RPJMG, adalah dokumen perencanaan gampong untuk periode 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, yang selanjutnya disingkat RKPG, adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Daftar Usulan RKPG adalah penjabaran RPJMG yang menjadi bagian dari RKPG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah gampong kepada pemerintah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan kabupaten.
25. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong.
26. Aset Gampong adalah barang milik gampong yang berasal dari kekayaan asli gampong, dibeli atau diperoleh atas beban APBG atau perolehan hak lainnya yang sah.
27. Dana Desa, yang selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
28. Alokasi Dana Gampong, yang selanjutnya disingkat ADG, adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

29. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disingkat BHPRK, adalah dana yang bersumber dari Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
30. Badan Usaha Milik Gampong, yang selanjutnya disingkat BUMG, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.

BAB II
PEDOMAN PENYUSUNAN APBG

Pasal 2

(1) Pengelolaan keuangan gampong merupakan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Gampong pada tahun berkenaan yang dianggarkan dalam APBG.
(2) Penyusunan rancangan APBG Tahun Anggaran 2021 dikoordinir oleh Sekretaris Gampong berdasarkan RKPG Tahun 2021.

Pasal 3

(1) Pedoman penyusunan APBG Tahun Anggaran 2021 meliputi :
    a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan kewenangan gampong dan RKPG;
    b. Prinsip penyusunan APBG;
    c. Kebijakan penyusunan APBG;
    d. Teknis penyusunan APBG; dan
    e. Hal-hal khusus lainnya.
(2) Uraian Pedoman Penyusunan APBG Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Desember 2020 M
28 Rabiul Akhir 1442 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Desember 2020 M
28 Rabiul Akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2020 NOMOR 52

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 52 Tahun 2020
Tanggal 14 Desember 2020 M
08 Rabiul Akhir 1442 H

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2021

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DENGAN KEWENANGAN GAMPONG DAN RKPG

Untuk menjamin terciptanya keberhasilan pembangunan dan guna mengatasi tantangan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021, maka diperlukan keselarasan dan kesinambungan pembangunan antara program Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan kebijakan-kebijakan strategis dalam pembangunan Gampong melalui Dana Desa. Tema Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021 adalah "Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Industri Pengolahan Hasil Produk Unggulan Pertanian, Perikanan dan Kelautan Serta Kehutanan", yang memfokuskan prioritas kebijakan pada peningkatan nilai tambah produk unggulan pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan, pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan UMKM, pengembangan akses dan jaringan pasar, peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan, peningkatan pelaksanaan Syariat Islam, pengurangan angka kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan akses air minum dan sanitasi serta Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.

Pemerintah Gampong dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Gampong dapat memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan menyesuaikan kebijakan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, sehingga pembangunan kabupaten dan gampong dapat lebih terarah dan terpadu.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APBG

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong didasarkan pada prinsip sebagai berikut :

a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong berdasarkan urusan dan kewenangannya;
b. tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBG;
d. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
e. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
f. substansi APBG tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi serta peraturan desa lainnya

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBG

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dapat diuraikan dengan memperhatikan pendapatan Gampong, belanja Gampong dan

pembiayaan Gampong dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, sebagai berikut :

1. Pendapatan Gampong
   Pendapatan Gampong yang dianggarkan dalam APBG Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Gampong merupakan semua penerimaan Gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Gampong dan tidak perlu dikembalikan oleh Gampong, antara lain :
   a. Pendapatan Asli Gampong, yaitu pungutan dan/atau pendapatan yang dimasukan ke rekening desa, yang merupakan pendapatan dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain yang dilakukan oleh sebuah Gampong.
   b. Transfer, yaitu pendapatan yang bersumber dari pemerintah (baik pusat maupun kabupaten) seperti Dana Desa, Alokasi Dana Gampong, Bagi Hasil Pajak Retribusi Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi, dll. Diperoleh melalui transfer antar rekening yaitu dari rekening kabupaten atau provinsi ke ke rekening kas desa.
   c. Pendapatan Lainnya, yaitu pendapatan yang bersumber dari hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan gampong yang sah.

2. Belanja Gampong
   Semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Gampong dan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran.
   Belanja Gampong yang ditetapkan dalam APBG digunakan dengan ketentuan :
   a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Gampong untuk mendanai :
      1) Penyelenggaraan pemerintahan Gampong termasuk belanja operasional Pemerintahan Gampong dan Lembaga Kemasyarakatan Gampong;
      2) Pelaksanaan pembangunan Gampong;
      3) Pembinaan kemasyarakatan Gampong;
      4) Pemberdayaan masyarakat Gampong;
      5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Gampong
   b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Gampong untuk mendanai :
      1) Penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik, Sekretaris Gampong dan perangkat Gampong lainnya; dan
      2) Tunjangan dan operasional Tuha Peut

   Belanja Gampong diklasifikasikan dalam 5 (lima) bidang :
   a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, terbagi atas Sub Bidang :
      1) penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
         a) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik;
         b) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Gampong;
         c) penyediaan jaminan sosial bagi Keuchik dan Perangkat Gampong;
         d) penyediaan operasional Pemerintah Gampong (ATK, Honorarium PKPKG dan PPKG, peralatan/perlengkapan perkantoran, listrik/telpon, dll);
         e) penyediaan tunjangan Tuha Peut; dan

f) penyediaan operasional Tuha Peut;

2) sarana dan prasarana pemerintahan Gampong;
   a) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
   b) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Keuchik; dan
   c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Keuchik.
   d) Sewa Kantor Keuchik.
3) administrasi, kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
   a) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Gampong;
   b) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll);
   c) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Gampong (profil kependudukan dan potensi Gampong); dan
   d) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.
4) tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
   a) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Gampong/Pembahasan APBG (Musrenbang Gampong/Pra-Musrenbangdes, dll.);
   b) Penyelenggaraan Musyawarah Gampong lainnya (Musyawarah Khusus, Musyawarah Dusun, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Gampong);
   c) Penyusunan Dokumen Perencanaan Gampong (RPJMG/RKPG, dll);
   d) Penyusunan Dokumen Keuangan Gampong (APBG/APBG Perubahan/LPJ APBG, dan seluruh dokumen terkait);
   e) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Gampong;
   f) Penyusunan Laporan Keuchik/Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
   g) Pengembangan Sistem Informasi Desa;
   h) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Gampong (Antar Gampong/Kecamatan/ Kabupaten, Pihak Ketiga, dll); dan
   i) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pemilihan Keuchik Langsung, Pemilihan Kepala Dusun dan Pemilihan Tuha Peut (yang menjadi wewenang Gampong).
5) pertanahan :
   a) Sertifikasi Tanah Kas Gampong;
   b) Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
   c) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
   d) Mediasi Konflik Pertanahan;
   e) Penyuluhan Pertanahan;
   f) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
   g) Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Gampong.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong, terbagi atas Sub Bidang :
   1) pendidikan :
      a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Gampong (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst);
      b) Dukungan Penyelenggaraan PAUD (Alat Peraga Edukatif, Sarana PAUD, dst);

c) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Gampong/ Sanggar Belajar Milik Gampong;
e) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Gampong;
f) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Gampong;
g) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Gampong/ Sanggar Belajar Milik Gampong;
h) Pengelolaan Perpustakaan Milik Gampong (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Gampong); dan
i) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar.

2) kesehatan :
a) Penyelenggaraan Posyandu dan Posbindu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu dan Posbindu);
c) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll);
d) Penyelenggaraan Gampong Siaga Kesehatan;
e) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
g) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional; dan
h) Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes Gampong;

3) pekerjaan umum dan penataan ruang :
a) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
b) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani yang dibangun oleh Gampong;
c) Pemeliharaan Jembatan Milik Gampong;
d) Pemeliharaan Prasarana Jalan Gampong (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase);
e) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Gampong/Balai Kemasyarakatan;
f) Pemeliharaan Pemakaman Milik Gampong/Situs Bersejarah Milik Gampong/Petilasan;
g) Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Gampong;
h) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
i) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;
j) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Gampong;
k) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Gampong (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase);
l) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Gampong/Balai Kemasyarakatan;
m) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Gampong/Petilasan;
n) Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Gampong.
o) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Gampong; dan
p) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen /Gapura/ Batas Gampong.

4) kawasan permukiman :
a) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Gampong (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll);
b) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll. diluar prasarana jalan);
c) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll;

d) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Gampong/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll);
e) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga);
f) Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Gampong;
g) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Gampong (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll);
h) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan);
i) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll;
j) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Gampong/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll);
k) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga); dan
l) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Gampong.

5) komunikasi dan informatika :
a) Penyelenggaraan Informasi Publik Gampong (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBG untuk Warga, dll);
b) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Gampong.

6) energi dan sumber daya mineral :
a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Gampong; dan
b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Gampong.

7) pariwisata :
a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Gampong;
b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Gampong; dan
c) Pengembangan Pariwisata Tingkat Gampong.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong, terbagi atas Sub Bidang :
1) ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat;
a) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Gampong (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll);
b) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Gampong (Satlinmas Gampong);
c) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Gampong;
d) Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Gampong;
e) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Gampong;
f) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin; dan
g) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat.

2) kebudayaan dan kegamaan;
a) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Gampong;

b) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Gampong;
c) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Gampong; dan
d) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Gampong.

3) kepemudaan dan olah raga;
a) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Gampong;
b) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Gampong;
c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Gampong; dan
d) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga.

4) kelembagaan masyarakat :
a) Pembinaan Lembaga Adat;
b) Pembinaan LKMG/LPMG;
c) Pembinaan PKK; dan
d) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong, terbagi atas Sub Bidang :
1) kelautan dan perikanan :
a) Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Gampong;
b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Gampong;
c) Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst); dan
d) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan.

2) pertanian dan peternakan :
a) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Gampong (Lumbung Gampong, dll);
b) Peningkatan Produksi Pertanian (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penanganan pasca panen, dll);
c) Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll);
d) Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana; dan
e) Pelatihan/Bimtek/PengenalanTekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan.

3) peningkatan kapasitas aparatur Gampong :
a) Peningkatan kapasitas Keuchik;
b) Peningkatan kapasitas perangkat Gampong; dan
c) Peningkatan kapasitas Tuha Peut.

4) pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga :
a) Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
b) Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak; dan
c) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas).

5) koperasi, usaha mikro kecil dan menengah :
a) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM;
b) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi; dan
c) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian.

6) dukungan penanaman modal :
a) Pembentukan BUMG/BUMG Bersama (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMG/BUMG Bersama); dan

b) Pelatihan Pengelolaan BUMG/Bersama (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Gampong).

7) perdagangan dan perindustrian :
   a) Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Gampong;
   b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Gampong/Kios milik Gampong;
   c) Pengembangan Industri kecil tingkat Gampong; dan
   d) Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll).

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Gampong, terbagi atas Sub Bidang :
   1) Penanggulangan bencana;
      upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial
   2) Keadaan darurat; dan
      upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
   3) Keadaan mendesak.
      upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Gampong yang telah dituangkan dalam RKPG. Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf e, dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Gampong untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Gampong.

Belanja Gampong juga dikelompokkan menurut jenis belanja terdiri dari :
a. Belanja pegawai :
   1) digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Keuchik dan perangkat Gampong, serta tunjangan Tuha Peut;
   2) Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan; dan
   3) Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APBG.
b. Belanja barang/jasa :
   1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
   2) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk :
      a) operasional pemerintah Gampong;
      b) pemeliharaan sarana prasarana Gampong;
      c) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
      d) operasional Tuha Peut;
      e) insentif Lembaga Kemasyarakatan Gampong; dan
      f) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
c. Belanja modal :
   Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Gampong.
d. Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Gampong dengan ketentuan :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Gampong dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
c. berada di luar kendali pemerintah Gampong.

3. Pembiayaan Gampong

Pembiayaan Gampong merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan Gampong terdiri atas kelompok :
a. Penerimaan pembiayaan, terdiri dari :
   1) SiLPA tahun sebelumnya
      SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. Penggunaan SiLPA disesuaikan dengan sumber dananya;
   2) Pencairan dana cadangan
      Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Gampong; dan
   3) Hasil penjualan kekayaan Gampong yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. Hasil penjualan kekayaan Gampong yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Gampong yang dipisahkan.
b. Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari :
   1) Pembentukan dana cadangan;
      a) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
      b) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Gampong.
      c) Peraturan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
         - penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
         - program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
         - besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
         - sumber dana cadangan; dan
         - tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
      d) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Gampong, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang- undangan.
      e) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Keuchik.
   2) Penyertaan modal.
      a) Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Gampong yang diinvestasikan dalam BUMG/BUMG Bersama untuk meningkatkan pendapatan Gampong atau pelayanan kepada masyarakat.
      b) Penyertaan modal merupakan kekayaan Gampong yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBG.
      c) Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Gampong dan bangunan tidak dapat dijual.

d) Penyertaan modal pada BUMG/BUMG Bersama melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
e) Tata cara penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati mengenai pengelolaan keuangan Gampong.
f) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud huruf e sedikitnya memuat ketentuan :
   - indikator penyertaan modal yang dapat disertakan; dan
   - indikator analisa kelayakan penyertaan modal.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah :
a. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
b. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
c. standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di daerah.

D. TEKNIS PENYUSUNAN APBG

Dalam penyusunan APBG Tahun 2021 Pemerintah Gampong harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Penyusunan Rancangan Qanun tentang APBG
   a. Sekretaris Gampong menyusun Rancangan Qanun tentang APBG berdasarkan RKPG tahun berkenaan.
   b. Sekretaris Gampong menyampaikan Rancangan Qanun tentang APBG kepada Keuchik.
   c. Keuchik menyampaikan Rancangan Qanun tentang APBG kepada Tuha Peut untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah Tuha Peut.
2. Persetujuan Atas Rancangan Qanun tentang APBG
   a. Rancangan Qanun tentang APBG disepakati bersama antara Keuchik dan Tuha Peut.
   b. Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Keputusan Tuha Peut tentang Persetujuan Atas Rancangan Qanun tentang APBG.
   c. Rancangan Qanun tentang APBG sebagaimana dimaksud pada huruf b disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
3. Evaluasi Rancangan Qanun tentang APBG
   a. Rancangan Qanun tentang APBG yang telah disepakati bersama Pemerintah Gampong dan Tuha Peut, sebelum ditetapkan menjadi Qanun, disampaikan oleh Keuchik kepada Camat untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati.
   b. Penyampaian rancangan Qanun tentang APBG sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan Keputusan Tuha Peut tentang Persetujuan Atas Rancangan Qanun tentang APBG.
   c. Evaluasi Rancangan Qanun tentang APBG sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling sedikit mencakup :
      1) format susunan APBG;
      2) kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan;
      3) kesesuaian dengan RKPG tahun berkenaan;
      4) keserasian antara kebijakan kabupaten dan kebijakan Gampong;
      5) keserasian dengan kepentingan umum; dan
      6) kesesuaian dengan standarisasi indeks harga.
   d. Camat menetapkan Keputusan Camat tentang Evaluasi Rancangan Qanun tentang APBG paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Qanun tentang APBG.

e. Dalam hal Camat tidak memberikan evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d, Qanun Gampong tersebut berlaku dengan sendirinya.
f. Dalam hal evaluasi Camat menyatakan Rancangan Qanun tentang APBG tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Keuchik bersama Tuha Peut melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi .
g. Rancangan Qanun tentang APBG yang telah disempurnakan oleh Keuchik sebagaimana dimaksud pada huruf f, dikirim kembali oleh Keuchik kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah selesainya penyempurnaan.
h. Rancangan Qanun tentang APBG selanjutnya ditetapkan oleh Keuchik menjadi Qanun tentang APBG.

4. Pengundangan Qanun tentang APBG
   a. Qanun tentang APBG diundangkan dalam Lembaran Gampong oleh Sekretaris Gampong.
   b. Keuchik wajib mengirimkan Qanun tentang APBG yang telah ditetapkan dan diundangkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak diundangkan.

E. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Gampong dalam menyusun APBG Tahun Anggaran 2021, selain memperhatikan kebijakan penyusunan APBG, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Gampong yang terdapat Sisa Lebih Perhitungan Angaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2020 agar dianggarkan kembali dalam belanja APBG Tahun Anggaran 2021 baik untuk belanja kegiatan yang belum selesai dilaksanakan pada Tahun 2020 atau dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan baru.
2. Pemerintah Gampong agar mengalokasikan dalam APBG anggaran untuk :
   a. kegiatan pengelolaan informasi Gampong termasuk untuk mendukung kebijakan Gampong Digital;
   b. pemasangan pilar batas Gampong dalam kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Gampong;
   c. kegiatan pembangunan/pengelolaan/pemeliharaan perpustakaan Gampong; dan
   d. kegiatan pengelolaan bank sampah.
3. Pemerintah Gampong yang akan menyelenggarakan kegiatan pemilihan Keuchik agar dianggarkan dalam APBG.
4. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan Gampong yang baik, Pemerintah Gampong melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan Gampong, baik pada tatanan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.
5. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang lebih optimal, Lembaga Gampong untuk melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi penyelenggara Lembaga Gampong melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis maupun studi komparasi.
6. Memprioritaskan kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui Padat Karya Tunai, minimal 50% untuk hari orang kerja.
7. Memanfaatkan bahan baku dan tenaga kerja lokal Gampong setempat.
8. Menganggarkan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan untuk Keuchik dan perangkat Gampong.

9. Pemerintah Gampong agar lebih optimal dalam penanganan dan pencegahan stunting (insentif kader pembangunan manusia, operasional Rumah Gizi Gampong, makanan tambahan, vitamin ibu hamil dan balita, dll).

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM